



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pada prinsipnya pemilihan kepala desa merupakan perwujudan pelaksanaan kedaulatan rayat di Desa dalam rangka memilih pemimpinnya yakni Kepala Desa yang dilaksanakan secara demokratis melalui suatu pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa belum sepenuhnya mengatur secara inklusif mengenai mekanisme dan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, sehingga diperlukan suatu peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Kepala Daerah
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsure pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksanan Teknis.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, kecuali Sekretaris Desa.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar DPS.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Pengawas adalah pelaksana pengawasan pemilihan Kepala Desa yang telah mendapat izin dari Ketua Panitia Pemilihan.
26. Visi adalah harapan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
27. Misi adalah program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

30. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
31. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
32. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Lurah.
33. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui muasyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Lurah.
34. Hari adalah hari kerja.
35. Hari Kerja adalah hari yang digunakan pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK YANG DILAKSANAKAN SECARA BERGELOMBANG

Bagian Kesatu

Perencanaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 2

Perencanaan pemilihan Kepala Desa meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
- b. Inventarisasi ketersediaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa; dan/atau
- c. Perencanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak bergelombang;
- d. Perencanaan pemilihan kepala desa secara serentak dalam 1 (satu) gelombang.
- e. Perencanaan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam setiap gelombang.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan Bergelombang

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, raahasia, jujur dan adil.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bergelombang paling banyak 2 (dua) gelombang dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) untuk gelombang pertama mulai dilaksanakan pada bulan Agustus Tahun 2017.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) untuk gelombang kedua paling cepat dilaksanakan Tahun 2018 dan paling lambat dilaksanakan pada Tahun 2019.

Paragraf 2

Pengelompokan Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak gelombang pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilaksanakan pada bulan Agustus Tahun 2017, maka akan dilakukan pengelompokan jabatan kepala desa yang diikutkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Jabatan Kepala Desa yang diikutkan dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebagai berikut:
 - a. Masa Jabatan Kepala Desa yang berakhir dibulan januari sampai dengan bulan Desember tahun 2014;
 - b. Masa Jabatan Kepala Desa yang berakhir dibulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2015;
 - c. Masa Jabatan Kepala Desa yang berakhir dibulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2016; dan
 - d. Masa Jabatan Kepala Desa yang berakhir dibulan Januari sampai dengan bulan Agustus Tahun 2017;

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak gelombang kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilaksanakan pada Tahun 2018 dan paling lambat Tahun 2019, maka akan dilakukan pengelompokan jabatan kepala desa yang diikutkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Jabatan Kepala Desa yang diikutkan dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebagai berikut:
 - a. Masa Jabatan Kepala Desa yang berakhir dibulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2017;

- b. Masa Jabatan Kepala Desa yang berakhir dibulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2018;
- c. Masa Jabatan Kepala Desa yang berakhir dibulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2019; dan
- d. Masa Jabatan Kepala Desa yang berakhir dibulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Secara Serentak Dalam Satu Gelombang

Paragraf 1
Umum
Pasal 8

- (1) Pemilihan Kepala Desa akan dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten dalam 1 (satu) Gelombang.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada tahun 2024.

Bagian Keempat
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - b. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - c. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - d. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - e. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. Menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - g. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri atas unsur :
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset; dan

- g. Instansi Vertikal Lainnya;
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
 - b. Penasehat : Wakil Bupati Banggai Kepulauan
 - c. Pengarah :
 - 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan;
 - 2. Kapolres Banggai Kepulauan;
 - 3. Kajari Banggai Kepulauan; dan
 - 4. Perwira Penghubung 1308 L/B.
 - d. Penanggung Jawab :
 - 1. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan; dan
 - 2. Asisten Sosial dan Pemerintahan
 - e. Ketua : Kepala Dinas Sosial,PMD
 - f. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Sosial,PMD
 - g. Sekretaris : Kabid. Pemdes Dinas Sosial, PMD;
 - h. Anggota :
 - 1. Unsur Inspektorat;
 - 2. Unsur BPKAD;
 - 3. Unsur Kesbangpol;
 - 4. Unsur Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
 - 5. Unsur KPU; dan
 - 6. Unsur Dinas Sosial,PMD;
- (5) Guna mendukung tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat di Desa.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Memfasilitasi pelipatan surat suara, pembuatan kotak suara dan pembuatan bilik suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
 - b. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan kepala desa tingkat desa;
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 11

Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten secara proporsional; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 12

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, meliputi :
 - a. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. Pengamanan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pengadaan Surat Suara;
 - b. Pengadaan Kotak suara dan kelengkapan peralatan lainnya dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. Pengadaan formulir yang digunakan panitia;
 - d. Honorarium/Operasional Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan
 - e. Pengadaan pakaian pelantikan Kepala Desa.
- (3) Biaya Pengamanan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengamanan yang dilaksanakan oleh POLRI, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 13

Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, meliputi :

- a. Honorarium Panitia;
- b. Alat Tulis Kantor;
- c. Penggandaan;
- d. Cetak dan Penggandaan;
- e. Makan minum rapat;
- f. Pengamanan Perlindungan Masyarakat (PAM Linmas);
- g. Honorarium Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa; dan
- h. Biaya operasional lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dapat membiayai kebutuhan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
- (2) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

membiayai kebutuhan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila kebutuhan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 telah terpenuhi secara keseluruhan.

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum Pasal 15

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan Suara; dan
- d. Penetapan.

Bagian Kedua Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD, yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari setelah pemberhentian akhir masa jabatan;
- d. Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. Persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa oleh Bupati melalui Camat jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- f. Pendaftaran dan Penetapan Pemilih.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dibentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur BPD, unsur Perangkat Desa, unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan unsur tokoh masyarakat.

- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Format Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Panitia Inti; dan
 - b. Panitia Tambahan.
- (2) Jumlah panitia Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan jumlah asal paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Susunan Panitia Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi yang diperlukan.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. Memfasiliasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. Melaksanakan pemungutan suara;
 - j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib dan demokratis.

Pasal 20

- (1) Panitia Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri dari :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Ketua RW;
 - c. Ketua RT;
 - d. Tokoh Masyarakat; dan
 - e. Anggota LINMAS.
- (2) Jumlah anggota Panitia Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan jumlah kebutuhan.

Pasal 21

Tugas Panitia Tambahan meliputi:

- a. Membantu pelaksanaan pendaftaran pemilih;
- b. Membantu pelaksanaan kegiatan kampanye; dan
- c. Membantu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 22

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari kepanitiaan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan mempunyai hubungan keluarga dengan Calon Kepala Desa, baik sebagai Orang Tua Kandung, Anak Kandung, Saudara Kandung, Suami atau Isteri.
- (3) Dalam hal terdapat adanya anggota Panitia Pemilihan yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari kepanitiaan.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), BPD mengangkat penggantinya yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 23

- (1) Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (3) Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diikutkan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (2) Rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dengan mengetahui BPD.
- (3) Camat segera menindaklanjuti rencana biaya pemilihan Kepala Desa dengan membawa berkas Panitia Pemilihan kepada Bupati dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

Pasal 25

- (1) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa menyetujui seluruh biaya yang diajukan oleh Panitia Pemilihan atau hanya sebagian.
- (3) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa yang disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 26

- (1) Untuk terselenggaranya pemilihan Kepala Desa yang aman dan damai, BPD dapat membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Tim Pengawas terdiri dari unsur BPD.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDDesa.
- (5) Pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Mengawasi dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Menerima laporan pelanggaran yang berkenaan dengan proses pemilihan;
 - c. Menindaklanjuti laporan pelanggaran yang berkenaan dengan proses pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. Melakukan hubungan koordinasi dengan panitia pemilihan Kepala Desa.
- (7) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa berkewajiban:
 - a. Memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

- pemilihan secara aktif;
- c. Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
- d. Menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugasnya.

Paragraf 2

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran Pemilih paling lama 5 (lima) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 28

- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat :
 - a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. Pada hari pemungutan suara berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 29

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. Belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 30

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), selama 3 (tiga) hari.

Pasal 31

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diterima Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 32

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Pengurus RT/Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 33

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 35

Untuk kepentingan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 36

Rekapitulasi pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan lainnya.

Pasal 37

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal terdapat adanya pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan meninggal dunia.

Bagian Ketiga

Pencalonan Kepala Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

Pencalonan Kepala Desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (Sembilan);
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Paragraf 2

Pendaftaran dan Persyaratan Calon

Pasal 39

Setiap warga desa yang telah memenuhi persyaratan, berhak mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. Mampu menghafal Pancasila;
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - f. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - g. Pada saat pendaftaran, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut;
 - h. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - i. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. Berbadan sehat;
 - m. Bebas narkoba;
 - n. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) masa jabatan; dan
 - o. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat.
- (2) Khusus bagi Kepala Desa dan Mantan Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan yang ditujukan kepada Bupati.
- (3) khusus calon kepala Desa yang beragama Islam diwajibkan mampu membaca Al-qur'an dan mengaji bagi yang beragama Kristen diwajibkan mampu membaca Alkitab dan berdoa Syafaat.

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (Sembilan) hari berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan pengumuman Calon

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap

persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

- (2) Pesyaratan kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Surat Keterangan sebagai Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas Kertas Segel atau Meterai 6000;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas Kertas Segel atau Meterai 6000;
 - d. Ijazah dibuktikan keasliannya atau foto copy yang dilegaselir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran;
 - f. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kependudukan;
 - g. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas Kertas Segel atau Meterai 6000;
 - h. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
 - k. Surat Keterangan tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - l. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan yang ditujukan kepada Bupati bagi Kepala Desa dan Mantan Kepala Desa.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa

yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 44

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan Kepala Desa telah berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, kecuali Sekretaris Desa.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Penggunaan kriteria :
 1. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 2. Tingkat pendidikan;
 3. Usia; dan
 4. Pengalaman berorganisasi pada lembaga pemerintahan dan/ atau lembaga kemasyarakatan
 - b. Tes tertulis, dengan materi :
 1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. Sosial, Budaya dan agama; dan
 3. Pemerintahan.
- (3) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 50 % (lima puluh perseratus); dan
 - b. Tes tertulis sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (4) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria ditambah dengan tes tertulis atau dengan rumus :

HASIL AKHIR =JUMLAH 4 (EMPAT) KRITERIA + HASIL TES TERTULIS
--

Pasal 46

- (1) Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
- a. Bobot penilaian pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, yaitu sebagai berikut :
 - 1. Pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun : 1
 - 2. Pengalaman bekerja dari 5 s/d 10 tahun : 2
 - 3. Pengalaman bekerja dari 10 s/d 15 tahun : 3
 - 4. Pengalaman bekerja dari 15 s/d 20 tahun : 4
 - 5. Pengalaman bekerja diatas 20 tahun : 5
 - b. Bobot penilaian Tingkat Pendidikan, yaitu sebagai berikut :
 - 1. Jenjang Pendidikan berijazah SMP/Sederajat : 1
 - 2. Jenjang Pendidikan berijazah SMA/Sederajat : 2
 - 3. Jenjang Pendidikan berijazah Diploma : 3
 - 4. Jenjang Pendidikan berijazah Srata Satu : 4
 - 5. Jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana : 5
 - c. Bobot penilaian Usia, yaitu sebagai berikut :
 - 1. Usia dari 25 s/d 30 tahun : 4
 - 2. Usia dari 30 s/d 60 tahun : 5
 - 3. Usia diatas 60 tahun : 3
 - d. Bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut :
 - 1. Pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 5 tahun : 1
 - 2. Pengalaman berorganisasi dari 5 s/d 10 tahun : 2
 - 3. Pengalaman berorganisasi dari 10 s/d 15 tahun : 3
 - 4. Pengalaman berorganisasi dari 15 s/d 20 tahun : 4
 - 5. Pengalaman berorganisasi diatas 20 tahun : 5
- (2) Bobot penilaian pengalaman kerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Akta Kelahiran.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 47

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara

Penetapan Calon Kepala Desa.

- (4) Panitia mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (7) Apabila Calon Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa untuk pemilihan Kepala Desa selanjutnya.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1), meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara kepala desa, dan terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1), meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara calon kepala desa, dan terdapat kurang dari 2 (dua), pelaksanaan pemungutan suara dihentikan dan pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (3) Calon Kepala Desa yang masih ada karena salah satu calon meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti pemilihan kepala desa gelombang selanjutnya.
- (4) Dalam hal pemilihan kepala desa dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Penghentian dan Pembatalan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Dalam hal pemilihan kepala desa dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan waktu untuk pelaksanaan pemilihan ulang.
- (6) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masa jabatan Kepala Desa telah berakhir Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai

dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 50

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), memuat visi dan misi apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan harapan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 51

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;
- c. Dialog;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan

- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. BPD.

Pasal 53

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1), dikenai sanksi :

- a. Peringatan tertulis apabila Pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain.

Pasal 54

- (1) Masa tenang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam bentuk Keputusan.

Paragraf 4

Pemaparan Visi dan Misi

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan menyisihkan 1 (satu) hari bagi masing-masing Calon Kepala Desa untuk memaparkan Visi dan Misi apabila nantinya terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Pemaparan Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan di Balai Desa setempat dengan dihadiri oleh semua Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Penjabat Kepala Desa, BPD dan masyarakat.
- (3) Guna mempertajam Visi dan Misi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat mengadakan debat antar sesama Calon.
- (4) Pemaparan Visi dan Misi Calon Kepala Desa merupakan kegiatan terakhir sebelum memasuki masa tenang.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 56

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan

oleh panitia pemilihan melalui penunjukan langsung kepada pengusaha yang bergerak dibidang dan/atau mampu melaksanakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- (2) Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Surat Undangan Pemungutan Suara;
 - b. Surat Suara;
 - c. Kotak Suara; dan
 - d. Bilik Suara dan perlengkapan lainnya.
- (3) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk Surat Perjanjian Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara.
- (4) Jumlah Surat Suara dan Surat Undangan, dipesan sebanyak jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah 2,5 % (Dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih tersebut sebagai cadangan.
- (5) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuatkan Berita Acara.

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan Surat Undangan kepada penduduk Desa yang telah terdaftar dalam DPT sebagai pemberitahuan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Apabila pada saat penyampaian Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih yang bersangkutan tidak berada ditempat, surat undangan disampaikan kepada anggota keluarga pemilih yang bersangkutan.
- (3) Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat harus sudah disampaikan 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat waktu dan tempat pemungutan suara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (5) Penyerahan Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan bukti penerimaan yang harus dibubuhi nama dan tanda tangan atau cap jempol penerima undangan.
- (6) Penyalagunaan Surat Undangan dalam pemungutan suara menjadi tanggung jawab penerima undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan segala akibat hukumnya.

Paragraf 2

Pemungutan Suara

Pasal 58

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencoblos salah satu calon.

Pasal 59

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 60

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 61

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang dalam tahanan, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 62

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan tidak memihak salah satu pasangan Calon Kepala Desa, serta berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipandu oleh Ketua BPD.

Pasal 63

- (1) Setelah selesai mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. Pembukaan kotak suara;
 - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), disaksikan oleh Saksi dari masing-masing calon, BPD dan Pengawas Pemilihan.

- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi dari masing-masing calon. saksikan oleh Saksi dari masing-masing calon, BPD dan Pengawas Pemilihan.

Pasal 65

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberikan kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila pemilih saat menerima surat suara ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti.
- (6) Panitia Pemilihan wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya 1 (satu) kali.

Pasal 66

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia; dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi 4 (empat) yang memuat 1 (satu) calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih didalam salah satu kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi 4 (empat) yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 67

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih

karena rusak atau keliru dicoblos.

- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan disaksikan oleh BPD, Saksi masing-masing calon, Pengawas Pemilihan dan masyarakat.
- (4) Saksi dari masing-masing calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia.
- (5) Dalam hal Saksi dari masing-masing calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan tidak dibenarkan bertindak atas nama calon.

Pasal 68

- (1) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh Saksi masing-masing calon.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum.
- (3) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 69

- (1) Calon Kepala Desa yang mempunyai suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dari TPS lebih dari 1 (satu) , calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dari TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 70

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di

TPS, disimpan di Kantor Desa atau Balai Desa yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

BAB V
SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup dan Wewenang

Pasal 72

- (1) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena :
 - a. Perbedaan penafsiran antara pihak atau suatu ketidakjelasan hasil pemilihan kepala desa; dan
 - b. Keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghidaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala desa.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Perselisihan antar calon Kepala Desa; dan
 - b. Perselisihan antara calon Kepala Desa dengan panitia pemilihan.

Pasal 73

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 72.
- (2) Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dan tidak mengandung unsur pidana.

Pasal 74

- (1) Tahap awal Camat dapat membantu Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Camat tidak dapat menyelesaikan perselisihan

hasil pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten langsung memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.

- (3) Sebelum menngambil alih fasilitasi penyelesaian hasil hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kabupaten terlebih dahulu memberikan bimbingan dan supervise secara optimal kepada Camat agar dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Para Pihak

Pasal 75

- (1) Para pihak yang terlibat dalam perselisihan pemilihan Kepala Desa meliputi pemohon, termohon dan pihak terkait.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Calon Kepala Desa/Saksi sebagai pemohon;
 - b. Panitia pemilihan sebagai termohon; dan
 - c. Calon kepala desa terpilih sebagai pihak yang terkait.

Bagian Ketiga

Penerimaan dan Penanganan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 76

- (1) Laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh pemohon paling lama 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan oleh pemohon pada setiap jam kerja.

Pasal 77

Panitia Pemilihan Kabupaten dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dilakukan melalui tahapan :

- a. Mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
- b. Dalam tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan atau memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Bagian Keempat

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1

Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Camat

Pasal 78

Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Camat, adalah sebagai berikut :

- a. Penyerahan berkas laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh pemohon kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari;
- b. Pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan pemohon;
- c. Berkas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat pada huruf a, dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan laporan tersebut dinyatakan telah lengkap secara formal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Camat;
- e. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat pada huruf d, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas;
- f. Pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- g. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa paling lama 4 (empat) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

Pasal 79

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf f tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa.

Pasal 80

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf f tidak tercapai kata mufakat, Camat melaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

Pasal 81

- (1) Dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal

- 78, Camat dapat membentuk Tim Fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa diwilayah kerjanya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dan Unsur Kecamatan.

Paragraf 2

Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 82

Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap seluruh dokumen perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
- b. Pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Camat;
- c. Pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
- d. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat pada huruf d, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. Pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- f. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

Pasal 83

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf e tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Musyawarah dan Mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa.

Pasal 84

- (3) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf f tidak tercapai kata mufakat, Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan atau menyampaikan rekomendasi kepada Bupati.
- (4) Laporan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

Pasal 85

- (3) Dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, Camat dapat membentuk Tim Fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di wilayah kerjanya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dan Unsur Kecamatan.

Bagian Kelima

Batal, Selesai dan Gugurnya Laporan Pemohon

Pasal 86

- (1) Dalam hal pemohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka laporan pemohon dianggap batal.
- (2) Dalam hal termohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak maka :
 - a. Camat membuat laporan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten, bagi perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang difasilitasi oleh Camat;
 - b. Panitia Pemilihan Kabupaten membuat laporan kepada Bupati bagi perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 87

Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dinyatakan selesai oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, apabila :

- a. Telah tercapainya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) dan pasal 83 ayat (1); dan
- b. Panitia Pemilihan Kabupaten telah menyampaikan laporan atau rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 88

- (1) Permohonan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dinyatakan gugur apabila :
 - a. Pemohon meninggal dunia;
 - b. Pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - c. Termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa; dan
 - d. Pemohon mencabut laporannya.
- (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon meninggal dunia atau pemohon tidak datang dan hadir atau termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dituangkan dalam Berita

Acara Gugurnya Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon mencabut laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal perselisihan hasil pemilihan kepala desa melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.

Bagian Keenam
Bantuan Pihak Lain Dalam Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 89

- (1) Dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta bantuan pihak lain untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Persyaratan untuk menjadi fasilitator penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. Tokoh masyarakat, akademisi atau tokoh agama yang berpengaruh dan disegani;
 - b. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pemilihan kepala desa;
 - c. Memiliki pengalaman dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa;
 - d. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang berselisih;
 - e. Profesional; dan
 - f. Dapat diterima oleh para pihak yang berselisih.
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan, fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekomendasikan keputusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersifat rahasia.
- (6) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Ketujuh
Dokumen Penyelesaian Perselisihan
Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 90

- (1) Dokumen yang digunakan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa meliputi :
 - a. Berkas laporan, yang memuat :
 1. Nama dan alamat pemohon;
 2. Nama dan alamat termohon;
 3. Nama dan alamat saksi-saksi;
 4. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 5. Uraian singkat kejadian;
 6. Pokok persoalan yang diperselisihkan;
 7. Alasan dan sebab perselisihan hasil pemilihan kepala desa;
 8. Fakta perselisihan;
 9. Barang bukti; dan
 10. Hal yang dimohonkan dan dasar permohonan.
 - b. Penerimaan laporan dan tanda bukti penerimaan laporan dari pemohon;
 - c. Berkas pemeriksaan dan pengkajian laporan pemohon;
 - d. Surat panggilan klarifikasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa;
 - e. Berita acara klarifikasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa;
 - f. Berita acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa secara musyawarah dan mufakat;
 - g. Laporan Camat kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten, apabila tidak tercapai kata mufakat;
 - h. Tanda bukti penerimaan laporan dari Camat;
 - i. Berkas pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan kepala desa;
 - j. Laporan Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Bupati, apabila tidak tercapai kata mufakat.
 - k. Berita acara gugurnya perselisihan hasil pemilihan kepala desa; dan
 - l. Berita acara pencabutan laporan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.
- (2) Format dokumen penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disediakan oleh Tim penyelesaian hasil pilkades.

BAB VI
PENCALONAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
BPD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI/POLRI
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa Dari Kepala Desa
atau Penjabat Kepala Desa

Pasal 91

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan penerbitan cuti oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat mengeluarkan Rekomendasi mengenai cuti kepala desa terkait.
- (6) Rekomendasi Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berakhir dengan sendirinya setelah terbit Surat Cuti dari Bupati.

Pasal 92

- (1) Penjabat Kepala Desa mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal Penjabat Kepala Desa telah memperoleh izin dari Bupati untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa baru yang berasal dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sama seperti pengangkatan Penjabat Kepala Desa pertama.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa Dari Perangkat Desa

Pasal 93

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas Perangkat Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya.
- (4) Cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 94

- (1) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa sama-sama akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, maka Perangkat Desa yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan selaku Perangkat Desa.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik internal pada Organisasi Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga

Calon Kepala Desa Dari Anggota BPD

Pasal 95

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, diberhentikan sementara dalam jabatannya terhitung sejak ditetapkan menjadi calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota BPD dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan calon Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian anggota BPD dalam jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal anggota BPD yang mengikuti pemilihan Kepala Desa tidak terpilih menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dikembalikan kepada jabatannya semula.
- (5) Pemberhentian sementara anggota BPD dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mencegah adanya intervensi BPD kepada Panitia Pemilihan saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal terjadi keterlambatan penerbitan cuti oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mengeluarkan Rekomendasi mengenai cuti kepada BPD terkait.
- (7) Rekomendasi Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berakhir dengan sendirinya setelah terbit Surat Cuti dari Bupati.

Bagian Keempat

Calon Kepala Desa Dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 96

- (1) PNS yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, harus mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih

dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

- (4) PNS yang telah terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhak mendapatkan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Kelima
Calon Kepala Desa Dari TNI/POLRI

Pasal 97

- (1) Anggota TNI/POLRI yang masih aktif dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), demi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Desa.

BAB VII
SANKSI BAKAL CALON, CALON KEPALA DESA,
PANITIA PEMILIHAN DAN PEMILIH

Pasal 98

- (1) Apabila Bakal Calon dan Calon Kepala Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya dan/atau melakukan kecurangan pemilihan Kepala Desa dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui dan terbukti sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan berhak menyatakan gugur yang bersangkutan dalam pencalonan Kepala Desa.
- (3) Apabila pemalsuan keterangan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui dan terbukti setelah pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, Bupati berhak menyatakan gugur yang bersangkutan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat final.

Pasal 99

Dalam hal anggota Panitia Pemilihan terbukti melakukan pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pemberhentian dari kepanitiaan dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilih dipergunakan, kepada orang yang diwakili kehilangan hak

pilihnya, sedangkan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui setelah hak pilih dipergunakan, kepada orang yang diwakili hak pilihnya tetap sah, sedangkan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 4 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,




ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 43


CONTOH

Surat Suara Pemilihan Kepala Desa

Surat Suara Bagian Muka

 <div>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</div>	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
<p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN</p>	<p>1. KETUA 2. TANDA TANGAN.....</p>

Surat Suara Bagian Dalam

	<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ECAMATANKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN..... TAHUN</p>	<div>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</div>		
<div>1 PHOTO CALON 1</div>	<div>2 PHOTO CALON 2</div>	<div>3 PHOTO CALON 3</div>	<div>4 PHOTO CALON 4</div>	<div>5 PHOTO CALON 5</div>

- Catatan :
- PHOTO CALON KEPALA DESA MENGGUNAKAN PAKAIAN RAPI DAN SOPAN SERTA **DILARANG MENGGUNAKAN** PAKAIAN / LAMBANG / IDENTITAS / ALMAMATER / ATRIBUT ATAU SEJENISNYA YANG MENCERMINKAN / MELAMBGANGKAN IDENTITAS INSTANSI PEMERINTAH/LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA DAN PEMERINTAH / PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA/BPD/ DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA / PARTAI POLITIK ORGANISASI MASYARAKAT / ORGANISASI PROPESI / LEMBAGA PENDIDIKAN DANN INSTITUSI LAINNYA.
 - Spesifikasi surat suara dibuat dengan ketentuan :

A. Jenis Kertas	:	HVS non security 80 gram
B. Bentuk	:	Memanjang, horizon (kecuali suara yang memuat memanjang, vertikal)
C. Foto Calon Kepala Desa	:	Berwarna dengan latar belakang putih
D. Warna Kertas	:	Putih
E. Cetak	:	Satu muka dengan hasil cetak berkualitas baik

CONTOH



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

DESA.....

KECAMATAN.....

Jalan

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR**

**TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberhasilan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman dan mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 11);
- Memperhatikan : Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor.....Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor.....)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa

- KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 2. Merencanakan biaya pemilihan ;
 3. Melakukan pendataan dan penetapan pemilih;
 4. Mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 5. Melakukan penelitian kelengkapan administrasi bakal calon yang telah memenuhi persyaratan;
 6. Menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 7. Menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap;
 8. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 9. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 10. Menyediakan peralatan, perlengkapan, administrasi, surat suara, dan tempat pemungutan suara;
 11. Melaksanakan pemungutan suara;
 12. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 13. Membuat Berita Acara pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia pemilihan, dan saksi-saksi yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa;
 14. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 15. Melaporkan pelaksanaan pemilihan;
 16. Menerima, memproses dan menyelesaikan pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dan/ atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan saran Tim Pembina; dan
 17. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Tim bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa..... Tahun
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KETUA,

.....

Tembusan :

1. Yth. Camat.....
2. Yth, Kepala Desa.....
3. Yang bersangkutan Masing-masing di Tempat.

Lampiran Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....
Nomor :.....
Tanggal :.....
Tentang : Pembentukan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Banggai Kepulauan.

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN

KETUA :.....
SEKRETARIS :.....
BENDAHARA ;.....
ANGGOTA :
1.....
2.....
3.....
4.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KETUA

.....

CONTOH

Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat
Pemungutan Suara kepada Pemilih
disampaikan sebelum Tanggal Pemungutan
Suara



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA
KECAMATAN.....
Jl.

PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANTAHUN
Nomor :

Dengan ini Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatanTahunmemberitahukan waktu dan tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa kepada :

1. Nama Pemilih :
2. Nomor Urut Dalam
Daftar Pemilih Tetap (DPT) :

Untuk memberikan suaranya pada :

Hari:
Tanggal :
Pukul : Jam 07.00 s.d 13.00 Wita
Tempat : Di TPS Pemilihan Kepala Desa
Alamat :
.....

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua, Sekretaris,
.....

- Catatan :
1. Surat Pemberitahuan ini agar di bawa pada hari dan tanggal pemungutan suara.
 2. Pemilih cacat, dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua Panitia dan Mengisi Formulir

.....*Potong disini*.....

Telah disampaikan surat pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara dari Panitia Pemilihan Kepala DesaTahunKepada :

Nama Pemilih :
.....20.....

Yang Menerima

.....

CONTOH

Formulir Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara (DPS)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

KECAMATAN

Jalan

REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANA..... TAHUN

No. Urut	RW	RT	Jumlah DPS	Jumlah Berdasarkan Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Jenis Cacat yang Disandang	Ket
				Kawin	Janda/Duda	Tdk Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	I	1								
		2								
		Dst								
2.	II	1								
		2								
		Dst								
3.	Dst									
	JUMLAH									

.....20

Ketua RT/RW

Petugas Pendataan Pemilih,

.....

.....

CONTOH

Formulir Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara (DPS)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN

Jalan

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... TAHUN

No. Urut	Nomor KTP/Surat Keterangan Domisili	Nama Lengkap	Tempat/Tgl Lahir	Alamat Tempat Tinggal	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Jenis Cacat yang Disandang	Ket
					Kawin	Janda/Duda	Tdk Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
Dst.											
	Jumlah Halaman Ini :Orang										
	Jumlah Halaman Sebelumnya :Orang										
	Jumlah s/d Halaman Ini :Orang										

Catatan : Data Pemilihan Tambahan Adalah Data Pemilih
Baru Yang Belum Teraftar di DPS

.....20

Ketua RT/RW

Petugas Pendataan Pemilih,

.....

.....

CONTOH

Formulir Rekapitulasi Daftar
Pemilih Tetap (DPT)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

KECAMATAN

Jalan

REKAPITULASI

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN..... TAHUN

No. Urut	RW	RT	Jumlah DPS	Jumlah Berdasarkan Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Jenis Cacat yang Disandang	Ket
				Kawin	Janda/Duda	Tdk Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	I	1								
		2								
		Dst								
2.	II	1								
		2								
		Dst								
3.	Dst									
	JUMLAH									

.....20

Ketua RT/RW

Petugas Pendataan Pemilih,

.....

.....

Formulir Rekapitulasi Daftar
Pemilih Tetap (DPT)

CONTOH



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN

Jalan

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANA..... TAHUN

No. Urut	Nomor KTP/Surat Keterangan Domisili	Nama Lengkap	Tempat/Tgl Lahir	Alamat Tempat Tinggal	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Jenis Cacat yang Disandang	Ket
					Kawin	Janda/Duda	Tdk Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
Dst.											
	Jumlah Halaman Ini :Orang										
	Jumlah Halaman Sebelumnya :Orang										
	Jumlah s/d Halaman Ini :Orang										

Catatan : DPT adalah hasil Pemutahiran DPS
dan di Tambahkan dengan data Pemilih baru

.....20

Ketua RT/RW

Petugas Pendataan Pemilih,

.....

.....

CONTOH

Berita Acara Penetapan Calon Kepala
Desa dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA
KECAMATAN.....
Jl.

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANTAHUN
Nomor

Pada hari ini.....tanggal.....bulantahunkami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengadakan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa.....Tahun,dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berita Acara Nomor tanggaltentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala DesaKecamatanTahun
2. Berita Acara Nomortanggal..... tentang Hasil Klarifikasi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa kepada Instansi Yang berwenang
3. Masukan dari masyarakat terhadap persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa, dan
4. Berita Acara Nomortanggaltentang Penelitian dan Evaluasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Tim Pembina Kecamatan.

Setelah dimusyawarah dan memperhatikan saran pendapat masing-masing anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.....serta Tim Pembina Kecamatanserta peserta rapat, kami bersepakat untuk menetapkan Nama dan Nomor Urut Calon Kepala Desa serta menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala DesaTahunSebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dalam berita acara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
I.	PANITIA			
1.			1.	
2.				2.
3.			3.	
dst				
II	TIM PEMBINA KEC			
1.			1.	
2.				2.
3.			3.	
dst				
III	BAKAL CALON KADES			
1.			1.	
2.				2.
3.			3.	
dst				
IV	BPD			
1.			1.	
2.				2.
3.			3.	
dst				

Lampiran I Berita Acara
Nomor :
Tanggal :20.....
Tentang : Penetapan Calon Kepala Desa dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala DesaTahun

DAFTAR NAMA DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
 KECAMATANTAHUN.....

NAMA	NOMOR URUT	UMUR (THN)	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT

.....20

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATANTAHUN

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua Panitia	(.....)
2	Sekretaris Panitia	(.....)
3	Bendahara	(.....)
4	Anggota	(.....)
5	Anggota	(.....)
6	Anggota	(.....)
7	Anggota	(.....)
8	Anggota	(.....)
9	Anggota	(.....)

CALON KEPALA DESA
 KECAMATANTAHUN

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	(.....)
2	(.....)
3	(.....)
4	(.....)
5	(.....)
6	(.....)
7	(.....)
8	(.....)
9	(.....)

Lampiran II Berita Acara
Nomor :
Tanggal :20.....
Tentang : Penetapan Calon Kepala Desa dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala DesaTahun

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANTAHUN.....

NO	Nomor KTP /Surat Keterangan Domisili	Nama Lengkap	Tempat /Tgl Lahir	Alamat Tempat tinggal	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Jenis Cacat yang disandang	Ket
					Kawin	Janda/Duda	Tidak Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
Dst.											
	Jumlah Halaman ini.....orang										
	Jumlah Halaman sebelumnya :.....Orang										
	Jumlah s/d Halaman ini:orang										

Catatan : DPT adalah Hasil dari Pemutakhiran DPS
Dan ditambahkan data pemilih Baru

.....20.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....TAHUN....

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua Panitia	(.....)
2	Sekretaris Panitia	(.....)
3	Bendahara	(.....)
4	Anggota	(.....)
5	Anggota	(.....)
6	Anggota	(.....)
7	Anggota	(.....)
8	Anggota	(.....)
9	Anggota	(.....)

CALON KEPALA DESA
KECAMATANTAHUN

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	(.....)
2	(.....)
3	(.....)
4	(.....)
5	(.....)
6	(.....)

7	(.....)
8	(.....)
9	(.....)

REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....TAHUN

NO Urut	RT	RW	Jumlah DPS	Status Perkawinan			Jenis Berdasarkan Kelamin		Jenis Cacat yang disandang	Ket
				Kawin	Janda/Duda	Tidak Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
Dst.										

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....TAHUN....

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua Panitia	(.....)
2	Sekretaris Panitia	(.....)
3	Bendahara	(.....)
4	Anggota	(.....)
5	Anggota	(.....)
6	Anggota	(.....)
7	Anggota	(.....)
8	Anggota	(.....)
9	Anggota	(.....)

CALON KEPALA DESA
KECAMATANTAHUN

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	(.....)
2	(.....)
3	(.....)
4	(.....)
5	(.....)
6	(.....)
7	(.....)
8	(.....)
9	(.....)

CONTOH

Pemungutan Calon Kepala Desa dan Daftar Pemilih
dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke Masyarakat



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA
KECAMATAN.....
Jl.

PENGUMUMAN

NAMA DAN NOMOR CALON KEPALA DESA DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANTAHUN
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Pemilihan Kepala Desa.....yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua BPDNomorTanggal.....tentang Pengesahan Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....Tahunberdasarkan hasil Rapat Penetapan Calon Kepala Desa dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa,.....Tahunpada hari ini.....tanggal.....bulantahun,dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Berita Acara Nomor tanggaltentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala DesaKecamatanTahun
- 2. Berita Acara Nomortanggal..... tentang Hasil Klarifikasi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa kepada Instansi Yang berwenang
- 3. Masukan dari masyarakat terhadap persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa, dan
- 4. Berita Acara Nomortanggaltentang Penelitian dan Evaluasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Tim Pembina Kecamatan.
- 5. Setelah dimusyawarah dan memperhatikan saran pendapat masing-masing anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.....serta Tim Pembina Kecamatanserta peserta rapat, kami bersepakat untuk menetapkan Nama dan Nomor Urut Calon Kepala Desa serta menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala DesaTahunSebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dalam berita acara.

NAMA DAN FHOTO CALON	NOMOR URUT	UMUR (THN)	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANTAHUN

NO	Nomor KTP /Surat Keterangan Domisili	Nama Lengkap	Tempat /Tgl Lahir	Alamat Tempat tinggal	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Jenis Cacat yang disandang	Ket
					Kawin	Janda/Duda	Tidak Kawin	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
Dst.											
	Jumlah Halaman ini.....orang										
	Jumlah Halaman sebelumnya :.....Orang										
	Jumlah s/d Halaman ini:orang										

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....TAHUN....

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua Panitia	(.....)
2	Sekretaris Panitia	(.....)
3	Bendahara	(.....)
4	Anggota	(.....)
5	Anggota	(.....)
6	Anggota	(.....)
7	Anggota	(.....)
8	Anggota	(.....)
9	Anggota	(.....)

CALON KEPALA DESA
KECAMATANTAHUN

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	(.....)
2	(.....)
3	(.....)
4	(.....)
5	(.....)
6	(.....)
7	(.....)
8	(.....)
9	(.....)